

**SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA
PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

1. Persyaratan untuk permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Sementara (IUPTL Sementara) :
 - a. Permohonan IUPTL Sementara diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dengan melampirkan antara lain data :
 - 1) KTP pemohon / penanggung jawab;
 - 2) akte pendirian perusahaan;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) studi kelayakan awal;
 - 6) surat penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik;
 - 7) surat kuasa pengurusan perizinan.
 - b. IUPTL diberikan untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Persyaratan untuk permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTL) :
 - a. Permohonan IUPTL diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dengan melampirkan antara lain data :
 - 1) KTP pemohon / penanggung jawab;
 - 2) akte pendirian perusahaan;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) gambar tata letak lingkungan;
 - 6) gambar denah instalasi beserta koordinat rumah pembangkit;
 - 7) gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - 8) kemampuan pendanaan;
 - 9) jadwal pembangunan dan pengoperasian;
 - 10) jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik / transmisi / distribusi;
 - 11) jenis energi primer yang digunakan;
 - 12) wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
 - 13) jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;
 - 14) data tenaga teknik operator pembangkit;
 - 15) dokumen lingkungan (AMDAL / UKL dan UPL).
 - 16) surat kuasa pengurusan perizinan.
 - b. IUPTL diberikan untuk jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Persyaratan untuk permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA / Izin Operasi (IO) :


- a. Permohonan IO diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan melampirkan antara lain :
 - 1) KTP pemohon / penanggung jawab;
 - 2) akte pendirian perusahaan;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) gambar tata letak lingkungan;
 - 6) gambar denah instalasi beserta koordinat rumah pembangkit;
 - 7) gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - 8) jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - 9) jadwal pembangunan dan pengoperasian;
 - 10) data tenaga teknik operator pembangkit;
 - 11) surat pernyataan di atas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya;
 - 12) dokumen lingkungan (AMDAL / UKL dan UPL);
 - 13) surat kuasa pengurusan perizinan.
 - b. IO diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
4. Persyaratan untuk permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA/ Surat Keterangan Terdaftar (SKT) :
- a. Permohonan SKT diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan melampirkan antara lain :
 - 1) KTP pemohon / penanggung jawab;
 - 2) akte pendirian perusahaan;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) gambar tata letak lingkungan;
 - 6) gambar denah instalasi beserta koordinat rumah pembangkit;
 - 7) gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - 8) jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - 9) data tenaga teknik operator pembangkit;
 - 10) surat pernyataan di atas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya;
 - 11) dokumen lingkungan (AMDAL / UKL dan UPL);
 - 12) surat kuasa pengurusan perizinan.
 - b. SKT diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
5. Persyaratan untuk laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA / Laporan :
- a. Laporan diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, bermaterai cukup dengan melampirkan antara lain :
 - 1) KTP pemohon / penanggung jawab;
 - 2) akte pendirian perusahaan;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 5) jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - 6) dokumen lingkungan (AMDAL / UKL dan UPL).
 - b. Bukti pelaporan diberikan dengan batas waktu sampai terjadi perubahan jenis dan kapasitas unit pembangkit.
6. Persyaratan untuk permohonan rekomendasi wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum :
- a. Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan melampirkan antara lain :
 - 1) KTP pemohon / penanggung jawab;
 - 2) akte pendirian perusahaan;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) kemampuan pendanaan;
 - 6) batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
 - 7) analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan di wilayah usaha yang diusulkan.
 - b. Rekomendasi diberikan dengan batas waktu sampai diterbitkannya penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM .
7. Persyaratan untuk permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL):
- a. Permohonan IUJPTL diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan melampirkan antara lain data :
 - 1) KTP pemohon / penanggung jawab;
 - 2) akte pendirian perusahaan;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - 6) Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
 - 7) daftar riwayat hidup pemimpin badan usaha;
 - 8) daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik;
 - 9) surat penetapan Penanggung Jawab Teknik;
 - 10) sertifikat kompetensi Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - 11) daftar tenaga kerja tetap;
 - 12) daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik;
 - 13) neraca keuangan badan usaha;
 - 14) dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
 - b. IUJPTL diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
8. Persyaratan untuk permohonan penugasan / penunjukan Lembaga Inspeksi Teknis / LIT :


- a. Permohonan penugasan / penunjukan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, bermaterai cukup dengan melampirkan antara lain data :
 - 1) KTP pemohon / penanggung jawab;
 - 2) akte pendirian perusahaan;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
 - 6) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - 7) sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bagi badan usaha yang terakreditasi;
 - 8) Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
 - 9) struktur organisasi badan usaha;
 - 10) surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - 11) daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik;
 - 12) surat penetapan Penanggung Jawab Teknik;
 - 13) sertifikat kompetensi Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya;
 - 14) pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik;
 - 15) daftar peralatan uji yang berfungsi dengan baik;
 - 16) dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
 - b. Surat Keputusan penugasan / penunjukan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
9. Persyaratan untuk permohonan nomor registrasi Sertifikat Laik Operasi / SLO :
- a. Permohonan nomor registrasi diajukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, bermaterai cukup dengan melampirkan antara lain data :
 - 1) draft Sertifikat Laik Operasi / SLO;
 - 2) berita acara pengujian;
 - 3) laporan hasil pengujian.
 - b. Setelah mendapatkan nomor registrasi, lembaga inspeksi teknik wajib memberikan foto kopi sertifikat laik operasi yang sudah diterbitkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.

BAGAN ALUR PERMOHONAN PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN


A. BAGAN ALUR PERMOHONAN IUPTL SEMENTARA, IUPTL, IO, SKT, IUJPTL DAN REKOMENDASI WILAYAH USAHA



B. BAGAN ALUR LAPORAN



C. BAGAN ALUR PERMOHONAN PENUGASAN / PENUNJUKAN LIT



D. BAGAN ALUR PERMOHONAN NOMOR REGISTRASI SLO

